



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 100.3.2/ 10 / 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu adanya penyesuaian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 027/1/2024 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 027/2/2024 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kode rekening Nomor 00958/DPA/2024(2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2.4.1)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana tercantum diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi bahan penyusunan rancangan Perda;
- b. melakukan pengkajian atas materi yang akan dimasukkan ke dalam rancangan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah yang bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi di Kementerian terkait;
- d. melakukan kegiatan untuk pengkayaan materi rancangan Perda;

- e. melakukan pembahasan dan penyusunan rancangan Perda;
- f. menyiapkan segala keperluan kegiatan penyusunan rancangan Perda;
- g. melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan Perda; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



HENGGA BUDI ANGGORO

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 100.3.2/10/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN PADA TIM
1.	HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT	Kepala Dinas	Pengarah
2.	SETYO IRAWAN, ATD,MM	Sekretaris	Ketua
3.	ERRY DERIMA RYANTO, ATD,M.T	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	Anggota
4.	HERIBERTUS SLAMET WIDODO, ATD, MM	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Anggota
5.	JOKO SETYAWAN, SE, MT	Kepala Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	Anggota
6.	PRASOJO MUKTI NUGROHO, ST	Kepala Bidang Pelayaran	Anggota
7.	KEPALA BALAI TRANSPORTASI JAWA TENGAH	Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah	Anggota
8.	ADHI DWI NUGROHO, A.Md.LLAJ, SE, MT	Kepala BPSPP Wilayah I	Anggota
9.	PRIYO HADI SUSILO, SE	Kepala BPSPP Wilayah II	Anggota
10.	RISYANTO WAHYU WIDODO, ATD	Kepala BPSPP Wilayah III	Anggota
11.	BEKORA SEPUTRANTO, ATD, MT	Kepala BPSPP Wilayah IV	Anggota
12.	BAMBANG SETIARTO, S.HUT	Kepala BPSPP Wilayah V	Anggota
13.	LAMBANG KURNIAWAN, SE, MM	Kepala BPSPP Wilayah VI	Anggota
14.	DAHYAN ISWAHYUDI, SE.MM	Kepala Sub Bagian Program	Anggota
15.	MUHAMMAD FATWA PATRIAWAN, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
16.	WURAGIL AGUS WIBOWO, SE.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
17.	BAMBANG MURSITO, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Transportasi Jawa Tengah	Anggota

18.	DONI ESTU ANGGORO, S.ST., M.T.	Pelaksana pada Sub Bagian Program	Anggota
19.	ADHITYA BUDI SANTOSO, S.S.T (TD)	Pelaksana pada Sub Bagian Program	Anggota
20.	SHERLY ENGGA SURYANI, A.Md.Kb.N.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan	Anggota
21.	ILMA LUTHFIANA, S.STP	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
22.	ERY PRATAMA, A.Md.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
23.	AL FANDY SEPTIYANTO, A.Md.Ak.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
24.	SARAH RIZKI AYU RAMADHANI, SH	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
25.	AHMAD NUROHMAN, A.Md	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



HENGGA BUDI ANGGORO